RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 616/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal ..12.. Oktober 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 616/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 12 Oktober 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sugiyono Bin Sabar Subur, tempat dan tanggal lahir Kudus, 07 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Sunten Rt. 006 Rw. 005 Desa Lau Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah Dan Sekarang Berdomisili Di Desa Pasuruhan Lor Rt. 002 Rw. 008 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Dan Sekarang Berdomisili Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 616/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 12 Oktober 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sunarti Sebagai Penggugat;

Melawan

Sugiyono Bin Sabar Subur Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Sugiyono Bin Sabar Subur**) terhadap Penggugat (**Sunarti**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.